



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 400.12.1/843 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditingkat Kabupaten, perlu membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6379);
3. Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 1 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, ^a



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang berangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.12.1/843 Tahun 2024
Tanggal : 1 November 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
5	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
7	Kepala Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
8	Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
9	Drs.SAMIJO NIP. 19670601 199403 1 009 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
10	DANANG WISNU ANGGORO, S.KOM, M.I.KOM NIP. 19870705 201001 1 011 Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
11	ANDHY PURWO HANANTO, S.Psi NIP. 19810901 201001 1 013 Bendahara pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
12	RINNA RUSDIANA, SE NIP. 19870104 201101 2 009 Pengelola Data Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
13	DHILA KHOIRUNNISA, S.Sos NIP. 19770124 202012 2 013 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
14	ZYORISA TAMARA TESA, S.Sos NIP. 19960115 202012 2 015 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
15	ARIYANI YUNITA HAPSARI, S.Psi. NIP. 19810815 201101 2 006 Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
16	SURANTO, S.E. NIP. 19760427 200801 1 007 Pengadministrasi Umum pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
17	AGUNG BUDI SANTOSO, S.Sos. NIP. 19920505 202012 1 021 Ahli Pertama Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
18	ADWIN PRABOWO, S.H. NIPPPK. 19920117 202421 1 020 Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
19	NURSI'AH WULANDARI, S.Kom. NIPPPK. 19920117 202421 1 020 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

Plt. BUPATI SUKOHARJO, *R*

mmmt

AGUS SANTOSA

A

A